



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

**DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Dewan Pengawas merupakan bagian integral dalam rangka mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola, yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, guna meningkatkan mutu layanan yang prima;
 - b. bahwa pengaturan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang, dinilai sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Karawang, adalah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
8. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada BLUD RSUD Kabupaten Karawang yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kabupaten Karawang.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Karawang adalah Direktur RSUD Kabupaten Karawang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TANGGUNGJAWAB, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unit nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 4

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis kerumahsakititan secara internal di lingkungan BLUD RSUD Kabupaten Karawang.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan BLUD RSUD Kabupaten Karawang;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban BLUD RSUD Kabupaten Karawang; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan pengelolaan BLUD RSUD Kabupaten Karawang, sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD Kabupaten Karawang;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD RSUD Kabupaten Karawang dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kabupaten Karawang;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD Kabupaten Karawang; dan
 3. kinerja BLUD RSUD Kabupaten Karawang.
- (3) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur paling sedikit, meliputi:
 - a. memperoleh hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 6

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Karawang dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola mengenai penyelenggaraan pelayanan di BLUD RSUD Kabupaten Karawang dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di BLUD RSUD Kabupaten Karawang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik;
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Kabupaten Karawang;
- g. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kabupaten Karawang;
- h. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Kabupaten Karawang, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD RSUD Kabupaten Karawang; dan
- i. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD RSUD Kabupaten Karawang.

BAB III

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.

- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan

BAB IV KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Jumlah

Pasal 9

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Unsur

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD Kabupaten Karawang;
 - b. 2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Kabupaten Karawang.
- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi organisasi profesi tenaga kesehatan, atau asosiasi perumahsakitannya, yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSUD Kabupaten Karawang.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD Kabupaten Karawang;

- c. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitian, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD Kabupaten Karawang;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- i. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
- l. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 12

- (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas usul Direktur.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Kabupaten Karawang;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah;
 - g. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; atau
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan ayat (1), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan Pasal 11.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 17

Dalam hal anggota Dewan Pengawas ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 18

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang telah diangkat masih tetap menjabat sebagai Dewan Pengawas, sampai dengan masa jabatan berakhir.

Pasal 23

Pengangkatan dan Pemberhentian dan/atau Penggantian Dewan Pengawas yang masa jabatan berakhir, dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Karawang Nomor 87 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Maret 2020**

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Maret 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **16**